



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah berjalan dengan tertib, lancar, efisien dan efektif serta akuntabel, perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Usaha Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. BLUD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD).
3. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD.

14. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Unit Kerja pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Unit Kerja pada SKPD.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

21. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan Daerah.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
23. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
25. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke Kas BLUD.
28. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
30. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
33. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu berkesinambungan.
34. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
35. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
36. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang bersumber dari pinjaman.
37. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran pinjaman.
38. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
39. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
40. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
41. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BLUD dalam pengelolaan keuangan.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pengelolaan keuangan pada BLUD dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD.
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
- (4) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku.

- (3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diusulkan oleh kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Pemimpin BLUD RSUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan Sekretaris Daerah.
- (6) Pemimpin BLUD Puskesmas di bawah koordinasi kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Pemimpin BLUD

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. mengesahkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - h. mengendalikan tugas pengawasan internal;

- i. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengusulan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i melalui kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penyampaian pertanggungjawaban kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk BLUD RSUD, dikonsolidasikan dalam Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Pemimpin BLUD.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i untuk BLUD RSUD, dilampirkan dalam Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan dengan dilengkapi Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dari Pemimpin BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 6

Pemimpin BLUD bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Keempat Pejabat Keuangan

Pasal 7

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. merumuskan kebijakan operasional terkait pengelolaan keuangan;

- b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/ atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada BLUD.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya Pejabat Keuangan BLUD dapat dibantu oleh Pembantu Pejabat Keuangan, yang mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan SPP;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. memverifikasi penerimaan;
 - d. memverifikasi pengeluaran; dan
 - e. melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan

- (2) Pembantu Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai dengan RBA/RKA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat Teknis melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPTK BLUD.
- (5) Dalam menjalankan ketugasannya, Pejabat Teknis dapat dibantu oleh Kelompok Kerja per sub kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pasal 10

- (1) Pada BLUD RSUD diangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

- (2) Pada BLUD Puskesmas diangkat Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan.
- (4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD.
- (2) Syarat-syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pegawai Negeri Sipil paling rendah golongan II;
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan; dan
 - e. mempunyai sifat dan akhlak yang baik yaitu jujur, dapat dipercaya, tidak pemabuk, tidak penjudi, dan tidak pemboros.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin BLUD dan secara fungsional kepada PPKD.

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh penerimaan BLUD;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan BLUD;
 - c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD; dan
 - d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.
- (3) Bendahara penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD.
- (4) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen penerimaan.
- (5) Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD berwenang:
 - a. menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;

- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah membayar dari pengguna anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS; dan
 - f. menolak pengajuan SPP-LS apabila dokumen pendukung tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
- (3) Bendahara Pengeluaran BLUD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD.
- (4) Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang dan/atau pengurusan gaji.
- (5) Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

BAB III PEMBINA KEUANGAN BLUD

Pasal 14

- (1) Pembina keuangan BLUD adalah PPKD.
- (2) Ruang lingkup pembinaan keuangan BLUD meliputi penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan RBA, penatausahaan keuangan dan BMD serta pelaporannya.
- (3) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pembinaan keuangan BLUD dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 15

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 16

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 17

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, antara lain:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD dalam rangka pelayanan;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 18

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 19

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 20

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya.

Pasal 21

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu
Penyusunan RBA

Pasal 23

- (1) BLUD menyusun Renstra dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (2) BLUD Puskesmas menyusun Renstra mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (4) Dinas Kesehatan melaksanakan pencermatan dan sinkronisasi Renstra BLUD RSUD terhadap Renstra Dinas Kesehatan.
- (5) Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbatas pada lingkup kesesuaian sasaran terhadap rencana strategi Dinas Kesehatan dan rencana strategi BLUD RSUD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Renstra BLUD RSUD ditetapkan oleh Direktur RSUD dengan diketahui Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Renstra BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dikonsolidasikan dengan Renstra Dinas.

Pasal 24

- (1) BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;

- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya; dan
 - d. Praktik bisnis yang sehat.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
 - (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
 - (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (6) Dalam hal belanja jasa, BLUD menyusun standar satuan harga jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
 - (7) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
 - (8) Praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing yang tercermin antara lain penetapan ambang batas, pengelolaan pinjaman, dan pembatasan jasa medis.

Pasal 25

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

- c. perkiraan harga;
 - d. Besaran Persentase Ambang Batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.
 - (4) RBA disusun berdasarkan sistematika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan dan rincian rekening dan anggaran pendapatan, ringkasan dan rincian rekening anggaran belanja berdasarkan jenis belanja termasuk surplus/defisit dan ringkasan dari rincian anggaran pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan termasuk pembiayaan netto.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (5) Besaran Presentase Ambang Batas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pendapatan operasional tahun lalu.
- (6) Besaran Presentase Ambang Batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (7) Besaran Presentase Ambang Batas memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (8) Besaran Presentase Ambang Batas dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (9) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa catatan yang memberikan informasi Besaran Presentase Ambang Batas.
- (10) Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (11) Ambang batas digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.
- (12) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD.
- (13) Penggunaan ambang batas dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD dan untuk BLUD Puskesmas dilaporkan melalui SKPD kepada PPKD.
- (14) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (15) Perkiraan maju disusun untuk 3 (tiga) tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi di wilayah kerja.

Pasal 27

- (1) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dituangkan dalam RKA RSUD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.

Pasal 28

- (1) Belanja BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, dituangkan ke dalam RKA RSUD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.

- (3) BLUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (4) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 29

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pembiayaan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan RBA

Pasal 30

- (1) RBA BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD RSUD memiliki kewenangan penuh dalam penyusunan RBA.
- (3) RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) RBA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (6) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- (7) Penyampaian RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejalan dengan tata kala waktu penyusunan RAPBD.

Bagian Ketiga

Penetapan RBA

Pasal 31

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta Besaran Persentase Ambang Batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (5) RKA yang memuat RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

Bagian Keempat

SPD

Pasal 32

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan ambang batas sebelum Perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam Perubahan APBD.
- (3) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (4) Penyediaan dana yang bersumber dari pendapatan BLUD dengan menerbitkan SPD senilai belanja langsung BLUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan pendapatan BLUD, maka dilakukan perubahan SPD.

Bagian Kelima Perubahan RBA

Pasal 33

- (1) Perubahan RBA BLUD RSUD disampaikan kepada PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Perubahan RBA BLUD Puskesmas disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) BLUD dapat melakukan perubahan RBA definitif dalam hal:
 - a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD; dan
 - b. belanja BLUD sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 34

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan belanja antar jenis akun BLUD dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh pemimpin BLUD.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SKPD.
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

- (4) Perubahan RBA, DPPA-BLUD dan DPPA-SKPD untuk BLUD Puskesmas dilakukan apabila:
- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran program, kegiatan, dan jenis belanja;
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; dan
 - c. terdapat SiLPA yang akan digunakan oleh BLUD yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUD dan DPA-SKPD.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Pasal 35

- (1) Pimpinan BLUD menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA-BLUD RSUD atau DPA-BLUD Puskesmas.
- (2) Rancangan anggaran kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD Puskesmas sebagai bagian dari anggaran kas SKPD.
- (3) Anggaran kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD melalui Dinas Kesehatan bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

Pasal 36

- (1) BLUD RSUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 37

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD RSUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD dengan tembusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD Puskesmas menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 39

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Rekening kas BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekening Kas Daerah.
- (4) Setiap pendapatan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (5) Tata cara pembukaan pengelolaan dan penutupan rekening Kas BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam pelaksanaan belanja BLUD mengedepankan pembayaran secara non tunai.
- (7) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja BLUD kepada BUD.
- (8) BUD menerbitkan surat pengesahan pendapatan dan belanja BLUD sebagai dasar pengakuan dan pencatatan pendapatan dan belanja BLUD pada Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Hak dan Kewajiban perpajakan bagi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem akuntansi BLUD.

BAB VII

PENGELOLAAN BELANJA BLUD

Pasal 43

- (1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan dan pertimbangan kemampuan keuangan dari PPKD.
- (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kesesuaian dengan sasaran Program Kegiatan.

Pasal 44

- (1) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD termasuk dalam hal pergeseran biaya antar objek dalam satu jenis belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD, selanjutnya dibahas bersama TAPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Mekanisme pengusulan disampaikan:
 - a. melalui PPKD untuk BLUD RSUD; dan
 - b. melalui SKPD untuk BLUD Puskesmas.

BAB VIII

PENGELOLAAN BARANG

Pasal 45

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB IX

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT
ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 46

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua Surplus/Defisit Anggaran

Pasal 47

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran.

- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 48

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.
- (3) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
- (4) Dalam hal BLUD akan melakukan pinjaman, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 49

- (1) BLUD menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis Akrual dengan mempedomani Pernyataan SAP tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan Atas Laporan.

- (3) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Kesehatan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD Puskesmas dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan.
- (5) Laporan keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Pemimpin BLUD.
- (6) Laporan keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap bulan BLUD RSUD menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas kepada PPKD dan untuk BLUD-Unit Kerja melalui SKPD Dinas Kesehatan kepada PPKD paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (2) Pemimpin BLUD wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan dan disampaikan kepada PPKD, untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Penyusunan dan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk BLUD Puskesmas terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.
- (4) Untuk Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Laporan Kinerja yang berisi informasi tentang pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direviu oleh Inspektorat Daerah dan untuk BLUD Puskesmas dilakukan secara bersamaan dengan Reviu Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.

BAB XI PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 51

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 82), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan selesainya penataan Perangkat Daerah dan unit organisasi berdasarkan:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 55);
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Wates pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 56);
- c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 58); dan

- d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 73).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat penataan Perangkat Daerah dan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO



Diundangkan di Wates
pada tanggal 8 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 64